

PETUNJUK PELAKSANAAN – AKUNTABILITAS KINERJA

2022

PERBUP DEMAK NO.28, BD 2022/NO.28, LL. SETDA KAB. DEMAK 31 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur mengenai perubahan metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2016 perlu diganti
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.29 Tahun 2014; PermenpanRB No.88 Tahun 2021; Perda Prov.Jateng No.9 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Evaluasi AKIP yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 05 Juli 2022.
- Lampiran 25 halaman.